

## PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI PENANAMAN MANGROUVE DI KAWASAN PESISIR DAN PANTAI

**Nanci Yosepin Simbolon<sup>1\*</sup>**

Korespondensi Email: nancisymbolon123@gmail.com

**Lestari Victoria Sinaga<sup>2</sup>**

Email: missthary35@gmail.com

**Alusianto Hamonangan<sup>3</sup>**

Email: alusiantohamonangan@gmail.com

**Ria Sintha Devi<sup>4</sup>**

Email: kokriasintha@gmail.com

### Abstrak

Penegakan hukum dalam hal pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai ternyata masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan. Kawasan pesisir rentan terhadap abrasi membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan hutan mangrove. Komitmen terhadap pelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pantai menjadi program terdepan yang dilaksanakan dan dikembangkan di masa depan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi bersama antara akademisi dan masyarakat terhadap upaya perlindungan lingkungan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga muncul secara alamiah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara preventif dan represif.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Penanaman Bakau, Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai.

### PENDAHULUAN

Kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk diperhatikan, mengingat beberapa dasawarsa belakangan ini telah banyak terjadi perusakan lingkungan yang berdampak pada banyaknya bencana alam yang menimpa negeri ini. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak

---

\* <sup>1,2,3,4</sup> Universitas Darma Agung

langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Angka 20 disebutkan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan lingkungan sangatlah penting untuk diperhatikan. Sehingga pada akhirnya Negara berkali-kali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Makna lingkungan hidup menurut UUPLH sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) adalah: *"kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain"*.

Sedangkan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerootan mutu lingkungan. Hukum pencemaran khususnya dan hukum lingkungan serta menjamin lingkungan agar dapat lestari di dalam proses kecepatan perkembangan teknologi dengan berbagai efek sampingnya.

Dalam perkembangannya, istilah "pencemaran lingkungan" mengalami kekhususan sebagaimana berikut: pencemaran air, pencemaran daratan, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran angkasa, pencemaran pandangan, pencemaran rasa, pencemaran dan kebudayaan. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk: a) kerugian ekonomi dan sosial, b) Gangguan sanitai.

Pada masa Orde Baru, pengaturan wilayah pesisir dan laut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang pasal 9 ayat 2 dimana dinyatakan bahwa wilayah lautan dan wilayah udara diatur secara terpusat menurut undang-undang. Namun dimasa reformasi, dengan kelahiran UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, Kabupaten/Kota memiliki kewenangan mengatur wilayah perairan yang ada di wilayahnya sejauh 4 mil dari garis pantai. Selain itu juga diterbitkan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai negara kepulauan, wilayah pesisir dimiliki oleh seluruh propinsi yang ada di Indonesia. masing-masing kabupaten/kota juga memiliki perhatian yang berbeda di dalam pengelolaan wilayah pesisir. Konsekuensi dari perbedaan perhatian tersebut

menghasilkan kebijakan dan instrumen kelembagaan yang berbeda satu sama lain dalam mengelola wilayah pesisirnya. Akan tetapi, hingga akhir tahun 2004, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah lebih banyak bersifat sektoral. Pemerintah daerah kabupaten/kota umumnya tidak membedakan secara khusus kawasan pesisir dengan kawasan lainnya.

Saat ini pembangunan telah merambah seluruh sudut-sudut bumi, hingga menyentuh wilayah pantai dan pesisir, yang dimana telah menimbulkan kerusakan ataupun bencana ekologis di kawasan tersebut. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan yang berdampak terhadap kerusakan disekitar wilayah pesisir seperti misalnya pencemaran perairan terus berlangsung, bukan saja berasal dari kegiatan di daratan dan di daerah aliran sungai, tetapi juga di kawasan pantai dan pesisir dari perusakan habitat sumber daya hayati melalui berbagai cara yang tidak wajar, bukan saja berakibat buruk pada sumber daya hayatinya (hutan mangrove, terumbu karang, ikan dan sebagainya) yang berakibat pada pemusnahan plasma nutfah, juga telah membawa akibat pada penurunan pendapatan masyarakatnya.

Berbagai kegiatan pembangunan yang berlangsung dikawasan pantai dan pesisir seperti pembangunan pelabuhan, industri, perumahan, pariwisata, pertambnagan dan perikanan memunculkan berbagai isu dan masalah sebagai hasil dari penggunaan dan pemanfaatannya serta konflik kepentingan antara berbagai pihak.

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekananterhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengkonversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan komersial, industri dan pertanian. Situasi ini diakibatkan ketidakjelasan pengaturan pemanfaatan kawasan pantai dan pesisir. Terlalu banyak pihak terkait dan mungkin mengkaitkan diri dnegan kawasan ini. Ironisnya pemerintah daerah sendiri sebagai pemilik kawasan boleh dikatakan tidak berdaya dalam mengatur dan memanfaatkan kawasan dan pesisir. Padahal kawasan dan pesisir merupakan wilayah yang sangat berarti bagi kehidupan manusia di bumi. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya dibidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Apabila diperhatikan lebihlanjut perkembangan hutan bakau dapat diikuti sebagai berikut:

1. jenis pohon bakau baru yang terdapat pada batas pantai yang mengarah ke laut didominasi oleh jenis *Avicennia*, yaitu jenis bakau yang mempunyai akar gantung

2. jenis pohon bakau merah, menggantikan jenis *Avicennia* pada tingkat pertumbuhan berikutnya, yang terletak didaerah/zona lainnya yang dekat dengan daratan. Jenis pohon ini ditandai oleh bentuk akar-akarnya yang bersifat manopang yang sangat rapat dan hampir tidak dapat ditembus.
3. *Bruguiera* merupakan species tumbuh-tumbuhan yang berkembang pada daerah berikutnya, mengarah ke daratan lalu diikuti oleh tumbuhan semak.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan wilayah pantai dari kerusakan, pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum oleh pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat mengenai pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif hukum tersebut tersebut masih belum efektif. Hal ini dipengaruhi aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap lingkungan perairan.

## **METODE KEGIATAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung, serta aksi penanaman bersama. Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung. Dilakukan dengan ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, dan lain sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

Sebagai kawasan wisata dan kawasan konservasi, maka perlindungan lingkungan hidup dikawasan pesisir dan pataai menjadi penting dan skala prioritas oleh semua pihak baik akademisi, masyarakat dan pemerintah daerah. perlindungan lingkungan hidup meliputi perlindungan terhadap tumbuhan dan hutan mangrove/ bakau yang ada disekitar pesisir dan pantai. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dan manfaat dari hutan mangrove/bakau, berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan kawasan pesisir dan pantai.

Komitmen masyarakat pesisir dan masyarakat peduli lingkungan pesisir diwujudkan dengan adanya aksi nyata berupa penanaman bakau di wilayah tersebut. Kawasan hutan bakau kerap kali

dijadikan sebagai objek wisata yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun internasional. Selain itu, tanaman bakau, merupakan tanaan yang lazim tumbuh di pesisir pantai. Bakau memiliki manfaat dan fungsi bagi kelestarian lingkungan, khususnya minimalisasi abrasi pantai. Selain itu, tanaman bakau merupakan tempat berkembangbiaknya hewan laut yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, seperti kepiting dan ikan-ikan lainnya.

Manfaat tanaman bakau bagi lingkungan sekitar ditempat tumbuhnya, yaitu 1) memberi nutrisi yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Tidak mengganggu keseimbangan dari ekosistem yang ada ditepi pantai. Nutrisi berupa kesuburan tanah yang ada di sekitarnya, akrena tempat tumbuhnya tanaman bakau berada diantara dataran dan lautan. 2) sebagai rantai makanan, dimana tanaman ini berperan sebagai produsen. Tanaman bakau banyak disukai oleh ikan-ikan kecil dan juga kepiting. 3) air disekitar menjadi jernih, air pantai yang ditumbuhi tanaman bakau menjadi lebih jerih dibandingkan dengan yang tidak ditumbuhi tanaman bakau. 4) melindungi dataran dari hempasan mbak secara langsung yang menyebabkan erosi dan longsor. 5) tempat berlabuh kapal tidak sedikit juga yang menjadikan tanaman bakau tempat berlabuh kapal setelah berlayar mengitari pantai dan ditambatkan pada tanaman bakau. 6) menjaga iklim dan cuaca perubahan iklim dan cuaca bisa terjadi karena berbagai macam faktor, salah satunya adala kerusakan sistem dalam alam. Hutan mangrove menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai dan dart. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam.

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Membangun kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pelestarian kawasan mangrove senantiasa dilakukan oleh semua pihak, dalam hal ini para akademisi berkewajiban dan memiliki tanggung jawab moral untuk itu. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan mangrove membutuhkan sinergitas para pihak. Regulasi yang tepat, sosialisasi dan penegakan hukum yang berkeadilan, menjadi basis dasarnya.

Perlindungan lingkungan di kawasan pesisir dan pantai ditempuh melalui dua cara, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif, dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan. Adapun upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, dari tingkat pusat hingga daerah dan desa.

Pada aspek represif, penegakan hukum lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi baik pidana maupun tata tertib. Pengetahuan masyarakat terhadap aspek preventif dan represif, merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum dan penanaman bakau. Sehingga diharapkan kawasan pesisir dan pantai, akan terjaga secara natural melalui kesadaran dan penyadaran hukum.

## **KESIMPULAN**

Manfaat dan pentingnya hutan bakau adalah mencegah erosi dan abrasi pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai pencegah dan penyaring alami, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Maka dari itu, perlunya perlindungan pengelolaan wilayah pantai dari kerusakan lingkungan dengan penerapan konsep pengelolaan wilayah pantai dari kerusakan lingkungan dengan penerapan konsep penelolan wilayah pesisir secara berkelanjutan, yang dikelola dengan memperhatikan aspek parameter lingkungan, konservasi, dan kualitas hidup masyarakat. Efektifitas pengelolaan hutan mangrove dalam perspektif sosial masyarakat pesisir sudah relatif efektif. Hal ini telah terbukti dengan melihat fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi air laut serta sebagai habitat beberapa jenis ikan. Sebagai upaya pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan wilayah pantai dari kerusakan lingkungan maka diperlukan langkah lebih lanjut mengenai parameter lingkungan di wilayah pesisir, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan dan koordinasi lintas instansi dalam penegakan hukum di wilayah kawasan pesisir.

Upaya mencegah perusakan lingkungan yang lebih masif di kawasan wilayah pantai/pesisir, maka hendaknya pemerintah daerah lebih meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan pentingnya dan manfaat pelestarian lingkungan, khususnya hutan bakau/mangrove di kawasan pesisir dan pantai. Begitu juga dengan penerapan dan penegakan hukum lingkungan, secara preventif dan represif dengan penanganan secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan antara pusat dan daerah serta antar lembaga maupun instansi yang terkait. Selain itu juga melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan sebagai mitra kerja yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007.
- Hakim, E. R. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.31764/jmk.v1i1.1615>
- Maryoto, Potensi Hayati Laut Indonesia, Surabaya: Genetika, 2004.
- Mulyadi, Ekonomi Kelautan, Jakarta: Radjawali, 2008.
- Rahman, H., & Patilaya, H. La. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup bersih dan Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat). <https://doi.org/10.30595/jppm.v2i2.2512>
- Rokhimin Dahuri, et. Al. Pengelohan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu, Jakarta: Sinar Geofisika, 2002.
- Syah, A. F. Penanaman Mangrove Sebagai Upaya Pencegahan Abrasi di Desa Socah. Jurnal Ilmiah Pangabdhi, (1), 13-16. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i1.6909>
- St. Munadjat Danusaputro, hukum Lingkungan Buku II, Bandung: Bina Cipta.
- Syaharul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. In Graha Ilmu.
- Lesmana, Murad Jeanette, Dasar-dasar Konseling, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Notosoedirdjo, Moelyono, dan Latipun, Kesehatan Mental (Konsep dan Penerapan), Edisi Keempat, Malang: UMM Press, 2005.